

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anto Als Toeng

2. Tempat lahir : Medan

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 01 April 1981

4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Alumunium Gg. Banten Link. II Kel. Tanjung Mulia

Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anto Als Toeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Irwansyah Als Ujang

2. Tempat lahir : Medan

3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 3 April 1999

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Alumunium Gg. Banten Link. II Kel. Tanjung Mulia

Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan

7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwansyah Als Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6
 Januari 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024; Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I ANTO Als TOENG dan Terdakwa II IRWANSYAH
 Als UJANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
 kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
 Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTO Als TOENG dan Terdakwa II IRWANSYAH Als UJANG dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa: Tidak ada barang bukti dalam perkara ini
- 4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga pada akhirnya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I ANTO Als TOENG bersama-sama dengan Terdakwa II IRWANSYAH Als UJANG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib dan hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 wib , atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Alumunium Gg.Banten Link.II Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka luka" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Pos Kamling Simpang Jl.Alumunium Gg.Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Terdakwa I melihat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo bercekcok mulut dengan bapaknya yaitu Sdr.Ucok, melihat hal tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi M.Ridwan Batubara Als Edo "Woi" dan dijawab saksi M.Ridwan Batubara Als Edo "Apa kau" dan Terdakwa I menjawab "Apa". Kemudian Terdakwa I mendatangi saksi M.Ridwan Batubara Als Edo dan pada saat berhadapan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah saksi M.Ridwan Batubara Als Edo namun tidak mengenai saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sehingga Terdakwa I terjatuh diaspal dengan posisi jatuh terlentang. Kemudian saksi M.Ridwan Batubara Als Edo berulang kali memukuli wajah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I kearah badan saksi M.Ridwan Batubara Als Edo, yang kemudian perkelahian tersebut berhasil dipisahkan. Kemudian Terdakwa I dan saksi M.Ridwan Batubara Als Edo kembali pulang kerumah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 wib di Pos Kamling Simpang Jl.Alumunium Gg.Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan Terdakwa I melihat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo melintas dilokasi tersebut dan dikarenakan Terdakwa I merasa sangat emosi kemudian Terdakwa I menghampiri saksi M.Ridwan Batubara Als Edo langsung memukul bagian wajah saksi M.Ridwan Batubara Als Edo hingga saksi M.Ridwan Batubara Als Edo terjatuh terlentang di Jalan Aspal. Kemudian Terdakwa I menduduki perut saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sambil memukul wajah saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali dan dengan bersamaan Terdakwa II datang dan dengan menggunakan kedua Tangan Terdakwa II menjambak rambut saksi M.Ridwan Batubara Als Edo, pada saat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo meronta ronta Terdakwa II langsung menunjang bagian pantat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali hingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rsu.Wulan Windy No.04/KET.VER/RM/RSWW/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 oleh dr. Nisha Santhey terhadap Sdr. M.RIDWAN BATUBARA ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

Pelipis kiri luka lecet ukuran 1,5 cm X o,1 cm, luka lecet dibagian bahu kanan kemerahan ukuran 4,4 cm X 1,5cm, luka lecet dibagian pergelangan tangan ukuran 1,5cm X 0,5cm, memar dan bengkak dibagian lengan bawah kiri dan dibagian lengan kiri hingga jari merah kebiruan dan gerak terbatas. Kesimpulan:

Luka lecet, memar, bengkak (Trauma benda tumpul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa** I **ANTO Als TOENG** bersama-sama dengan **Terdakwa II IRWANSYAH Als UJANG** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib dan hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 wib , atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Alumunium Gg.Banten Link.II Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Pos Kamling Simpang Jl.Alumunium Gg.Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan Terdakwa I melihat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo bercekcok mulut dengan bapaknya yaitu Sdr.Ucok, melihat hal tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi M.Ridwan Batubara Als Edo "Woi" dan dijawab saksi M.Ridwan Batubara Als Edo "Apa kau" dan Terdakwa I menjawab "Apa". Kemudian Terdakwa I mendatangi saksi M.Ridwan Batubara Als Edo dan pada saat berhadapan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah saksi M.Ridwan Batubara Als Edo namun tidak mengenai saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sehingga Terdakwa I terjatuh diaspal dengan posisi jatuh terlentang. Kemudian saksi M.Ridwan Batubara Als Edo berulang kali memukuli wajah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I kearah badan saksi M.Ridwan Batubara Als Edo, yang kemudian perkelahian tersebut berhasil dipisahkan. Kemudian Terdakwa I dan saksi M.Ridwan Batubara Als Edo kembali pulang kerumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 wib di Pos Kamling Simpang Jl.Alumunium Gg.Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan Terdakwa I melihat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo melintas dilokasi tersebut dan dikarenakan Terdakwa I merasa sangat emosi kemudian Terdakwa I menghampiri saksi M.Ridwan Batubara Als Edo langsung memukul bagian wajah saksi M.Ridwan Batubara Als Edo hingga saksi M.Ridwan Batubara Als Edo terjatuh terlentang di Jalan Aspal. Kemudian Terdakwa I menduduki perut saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sambil memukul wajah saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali dan dengan bersamaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang dan dengan menggunakan kedua Tangan Terdakwa II menjambak rambut saksi M.Ridwan Batubara Als Edo, pada saat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo meronta Terdakwa II langsung menunjang bagian pantat saksi M.Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali hingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar.

 Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rsu.Wulan Windy No.04/KET.VER/RM/RSWW/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 oleh dr.
 Nisha Santhey terhadap Sdr. M.RIDWAN BATUBARA ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

Pelipis kiri luka lecet ukuran 1,5 cm X o,1 cm, luka lecet dibagian bahu kanan kemerahan ukuran 4,4 cm X 1,5cm, luka lecet dibagian pergelangan tangan ukuran 1,5cm X 0,5cm, memar dan bengkak dibagian lengan bawah kiri dan dibagian lengan kiri hingga jari merah kebiruan dan gerak terbatas. Kesimpulan:

Luka lecet, memar, bengkak (Trauma benda tumpul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi M. Ridwan Batubara Alias Edo: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan Pos Kamling Jalan Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib di depan Pos Kamling Jl. Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saya;
- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan Terdakwa Anto Alias Toeng dan Irwansyah Als Ujang dan saksi merasa tidak ada permasalahan antara kami:
- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya saya berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saya sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan rumah kakak kandung saya bernama Nuraidah Batubara di Jalan Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, pada saat itu Terdakwa Anto Alias Toeng datang membawa bambu menghampiri saya dan mengatakan "Apa kau pepek nengok aku?", lalu saya menjawab "Kontol sama kau To!" kemudian ayah kandung saya yang bernama Abdul Hamid datang melerai dengan cara berdiri diantara saya dengan Terdakwa Anto Alias Toeng, setelah itu ayah saya menyuruh saya pulang ke rumah saya di pinggir rel kereta api, di tengah perjalanan ayah saya pulang ke rumah kakak saya sedangkan saya berjalan terus lurus, namun ditengah perjalanan saya, Terdakwa Anto Alias Toeng berlari mengejar saya dan kemudian Terdakwa Anto Alias Toeng dengan menggunakan kedua tangannya memukul wajah saya akan tetapi berhasil saya tangkis dengan kedua tangan saya sehingga Terdakwa Anto Alias Toeng terjatuh di aspal dengan posisi jatuh terlentang, selanjutnya antara saya dan Terdakwa Anto Alias Toeng berkelahi di jalan, saya berulang kali memukuli wajah Terdakwa Anto Alias Toeng demikian juga Terdakwa Anto Alias Toeng membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan saya, dan pada saat Terdakwa Anto Alias Toeng dan saya berkelahi Ilman datang mendekati kami hendak membantu Terdakwa Anto Alias Toeng akan tetapi tidak bisa karena Ilman dipegangi oleh ayah kandungnya yang bernama Man Keleng dengan cara menarik tangan Ilman demikian juga saya ditarik oleh orang yang bernama Mukhlisin, setelah itu saya kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir bernama Reza, kemudian pada keesokan harinya hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib, saat saya sedang berjalan kaki menuju rumah saya melintas di Pos Kamling saat itu saya melihat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Terdakwa Irwansyah Als Ujang sedang menunggu di Pos Kamling, dan ketika saya melintas di Pos Kamling Para Terdakwa yang masih merasa sangat emosi, mendekati saya selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa Anto Alias Toeng memukul wajah dan dada saya sehingga saya jatuh terlentang di jalan aspal, kemudian saya berusaha berdiri namun ketika hendak berdiri, Terdakwa Anto Alias Toeng kemudian menduduki perut saya sambil memukuli wajah saya sebanyak 2 (dua) kali dan dengan bersamaan Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah Alias Ujang datang dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menjambak rambut saya, pada saat saya meronta-ronta Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menunjang pantat saya sebanyak 2 (dua) kali sehingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

- Bahwa saya merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa antara saya dan Para Terdakwa telah berusaha di mediasi oleh Kepala Lingkungan, akan tetapi Para Terdakwa dan Ilman tidak hadir pada saat acara mediasi memenuhi panggilan Kepling, sehingga saya melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi di Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa sampai saat ini saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya;
- Bahwa kayu broti yang dipergunakan memukul saya kira kira sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah dipukuli oleh Para Terdakwa, saya mengalami pelipis lecet, bahu kanan saya lecet dan juga kemerahan, luka lecet di pergelangan tangan saya, memar dan bengkak di bagian lengan bawah kiri dan lengan di bagian kiri jari merah kebiruan dan tangan kiri saya patah;
- Bahwa setelah dipikuli oleh Para Terdakwa saya tidak bisa melakukan aktivitas saya sehari hari seperti biasanya, namun saat ini sudah berangsurangsur pulih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Abdul Hamid Batubara Alias Ucok: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan Pos Kamling Jalan Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib di depan Pos Kamling Jl. Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saya yang bernama M. Ridwan Batubara Alias Edo;
- Bahwa sebelumnya anak saya sudah kenal dengan Terdakwa Anto Alias Toeng dan Irwansyah Als Ujang dan anak saya merasa tidak ada permasalahan antara kami;
- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya anak saya berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu anak saya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di depan rumah kakak kandungnya bernama Nuraidah Batubara di Jalan Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, pada saat itu Terdakwa Anto Alias Toeng datang membawa bambu menghampiri anak saya dan mengatakan "Apa kau pepek nengok aku?", lalu anak saya menjawab "Kontol sama kau To!" kemudian saya datang melerai dengan cara berdiri diantara anak saya dengan Terdakwa Anto Alias Toeng, setelah itu saya menyuruh anak saya pulang ke rumah yang berada di pinggir rel kereta api, di tengah perjalanan saya pulang ke rumah anak saya Bernama Nuraidah Batubara, sedangkan anak saya berjalan terus lurus, namun ditengah perjalanan anak saya, Terdakwa Anto Alias Toeng berlari mengejar anak saya dan kemudian Terdakwa Anto Alias Toeng dengan menggunakan kedua tangannya memukul wajah anak saya akan tetapi berhasil ditangkis anak saya dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa Anto Alias Toeng terjatuh di aspal dengan posisi jatuh terlentang, selanjutnya antara anak saya dan Terdakwa Anto Alias Toeng berkelahi di jalan, anak saya berulang kali memukuli wajah Terdakwa Anto Alias Toeng demikian juga Terdakwa Anto Alias Toeng membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan anak saya dan pada saat Terdakwa Anto Alias Toeng dan anak saya berkelahi Ilman datang mendekati mereka hendak membantu Terdakwa Anto Alias Toeng akan tetapi tidak bisa karena Ilman dipegangi oleh ayah kandungnya yang bernama Man Keleng dengan cara menarik tangan Ilman demikian juga anak saya ditarik oleh orang yang bernama Mukhlisin, setelah itu anak saya kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir bernama Reza, kemudian pada keesokan harinya hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib, saat anak saya sedang berjalan kaki menuju rumah yang melintas di Pos Kamling saat itu, anak saya melihat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Terdakwa Irwansyah Als Ujang sedang menunggu di Pos Kamling, dan ketika anak saya melintas di Pos Kamling Para Terdakwa yang masih merasa sangat emosi, mendekati anak saya selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa Anto Alias Toeng memukul wajah dan dada anak saya sehingga saya jatuh terlentang di jalan aspal, kemudian anak saya berusaha berdiri namun ketika hendak berdiri, Terdakwa Anto Alias Toeng kemudian menduduki perut anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

saya sambil memukuli wajah anak saya sebanyak 2 (dua) kali dan dengan bersamaan Terdakwa Irwansyah Alias Ujang datang dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menjambak rambut anak saya, pada saat anak saya meronta-ronta Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menunjang pantat anak saya sebanyak 2 (dua) kali sehingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

- Bahwa saya orang tua korban merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa antara anak saya dengan Para Terdakwa telah berusaha di mediasi oleh Kepala Lingkungan, akan tetapi Para Terdakwa dan Ilman tidak hadir pada saat acara mediasi memenuhi panggilan Kepling, sehingga anak saya melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi di Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa antara anak saya dan Para Terdakwa telah berusaha di mediasi oleh Kepala Lingkungan, akan tetapi Para Terdakwa dan Ilman tidak hadir pada saat acara mediasi memenuhi panggilan Kepling, sehingga anak saya melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi di Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa sampai saat ini anak saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saya;
- Bahwa kayu broti yang dipergunakan memukul anak saya kira kira sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah dipukuli oleh Para Terdakwa, anak saya mengalami pelipis lecet, bahu kanan saya lecet dan juga kemerahan, luka lecet di pergelangan tangan anak saya, memar dan bengkak di bagian lengan bawah kiri dan lengan di bagian kiri jari merah kebiruan dan tangan kiri anak saya patah;
- Bahwa setelah dipikuli oleh Para Terdakwa, anak saya tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari hari seperti biasanya, namun saat ini sudah berangsurangsur pulih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Anto Als Toeng

- Bahwa saya ditangkap dikarenakan melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa cara saya melakukan kekerasan terhadap orang adalah berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Pos Kamling Simpang Jl. Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Terdakwa I melihat saksi M. Ridwan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN



putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Als Edo bercekcok mulut dengan bapaknya yaitu Sdr. Ucok, melihat hal tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi M. Ridwan Batubara Als Edo "Woi" dan dijawab saksi M.Ridwan Batubara Als Edo "Apa kau" dan Terdakwa I menjawab "Apa". Kemudian Terdakwa I mendatangi saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan pada saat berhadapan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah saksi M. Ridwan Batubara Als Edo namun tidak mengenai saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sehingga Terdakwa I terjatuh diaspal dengan posisi jatuh terlentang. Kemudian saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berulang kali memukuli wajah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I ke arah badan saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, yang kemudian perkelahian tersebut berhasil dipisahkan. Kemudian Terdakwa I dan saksi M. Ridwan Batubara Als Edo kembali pulang kerumah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 wib di Pos Kamling Simpang Jl. Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, Terdakwa I melihat saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melintas dilokasi tersebut dan dikarenakan Terdakwa I merasa sangat emosi kemudian Terdakwa I menghampiri saksi M. Ridwan Batubara Als Edo langsung memukul bagian wajah saksi M. Ridwan Batubara Als Edo hingga saksi M. Ridwan Batubara Als Edo terjatuh terlentang di Jalan Aspal. Kemudian Terdakwa I menduduki perut saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sambil memukul wajah saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali dan dengan bersamaan Terdakwa II datang dan dengan menggunakan kedua Tangan Terdakwa II menjambak rambut saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, pada saat saksi M. Ridwan Batubara Als Edo meronta ronta Terdakwa II langsung menunjang bagian pantat saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali hingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar:
- Terdakwa Irwansyah Als Ujang
- Bahwa saya ditangkap dikarenakan melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa cara saya melakukan kekerasan terhadap orang adalah berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Pos Kamling Simpang Jl. Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Terdakwa I melihat saksi M. Ridwan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Als Edo bercekcok mulut dengan bapaknya yaitu Sdr. Ucok, melihat hal tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi M. Ridwan Batubara Als Edo "Woi" dan dijawab saksi M.Ridwan Batubara Als Edo "Apa kau" dan Terdakwa I menjawab "Apa". Kemudian Terdakwa I mendatangi saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan pada saat berhadapan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah saksi M. Ridwan Batubara Als Edo namun tidak mengenai saksi M. Ridwan Batubara Als Edo namun tidak mengenai saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sehingga Terdakwa I terjatuh diaspal dengan posisi jatuh terlentang. Kemudian saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berulang kali memukuli wajah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I ke arah badan saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, yang kemudian perkelahian tersebut berhasil dipisahkan. Kemudian Terdakwa I dan saksi M. Ridwan Batubara Als Edo kembali pulang kerumah;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 wib di Pos Kamling Simpang Jl. Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, Terdakwa I melihat saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melintas dilokasi tersebut dan dikarenakan Terdakwa I merasa sangat emosi kemudian Terdakwa I menghampiri saksi M. Ridwan Batubara Als Edo langsung memukul bagian wajah saksi M. Ridwan Batubara Als Edo hingga saksi M. Ridwan Batubara Als Edo terjatuh terlentang di Jalan Aspal. Kemudian Terdakwa I menduduki perut saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sambil memukul wajah saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali dan dengan bersamaan Terdakwa II datang dan dengan menggunakan kedua Tangan Terdakwa II menjambak rambut saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, pada saat saksi M. Ridwan Batubara Als Edo meronta ronta Terdakwa II langsung menunjang bagian pantat saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 kali hingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada hari Jumat tanggal 15

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, Para Terdakwa melakukan pemukulan atas diri Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo;

Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo adalah berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saya sedang berdiri di depan rumah kakak kandung saya bernama Nuraidah Batubara di Jalan Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, pada saat itu Terdakwa Anto Alias Toeng datang membawa bambu menghampiri saya dan mengatakan "Apa kau pepek nengok aku?", lalu saya menjawab "Kontol sama kau To!" kemudian ayah kandung saya yang bernama Abdul Hamid datang melerai dengan cara berdiri diantara saya dengan Terdakwa Anto Alias Toeng, setelah itu ayah saya menyuruh saya pulang ke rumah saya di pinggir rel kereta api, di tengah perjalanan ayah saya pulang ke rumah kakak saya sedangkan saya berjalan terus lurus, namun ditengah perjalanan saya, Terdakwa Anto Alias Toeng berlari mengejar saya dan kemudian Terdakwa Anto Alias Toeng dengan menggunakan kedua tangannya memukul wajah saya akan tetapi berhasil saya tangkis dengan kedua tangan saya sehingga Terdakwa Anto Alias Toeng terjatuh di aspal dengan posisi jatuh terlentang, selanjutnya antara saya dan Terdakwa Anto Alias Toeng berkelahi di jalan, saya berulang kali memukuli wajah Terdakwa Anto Alias Toeng demikian juga Terdakwa Anto Alias Toeng membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan saya, dan pada saat Terdakwa Anto Alias Toeng dan saya berkelahi Ilman datang mendekati kami hendak membantu Terdakwa Anto Alias Toeng akan tetapi tidak bisa karena Ilman dipegangi oleh ayah kandungnya yang bernama Man Keleng dengan cara menarik tangan Ilman demikian juga saya ditarik oleh orang yang bernama Mukhlisin, setelah itu saya kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir bernama Reza, kemudian pada keesokan harinya hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib, saat saya sedang berjalan kaki menuju rumah saya melintas di Pos Kamling saat itu saya melihat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Terdakwa Irwansyah Als Ujang sedang menunggu di Pos Kamling, dan ketika saya melintas di Pos Kamling Para Terdakwa yang masih merasa sangat emosi, mendekati saya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa Anto Alias Toeng memukul wajah dan dada saya sehingga saya jatuh terlentang di jalan aspal, kemudian saya berusaha berdiri namun ketika hendak berdiri, Terdakwa Anto Alias Toeng kemudian menduduki perut saya sambil memukuli wajah saya sebanyak 2 (dua) kali dan dengan bersamaan Terdakwa Irwansyah Alias Ujang datang dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menjambak rambut saya, pada saat saya meronta-ronta Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menunjang pantat saya sebanyak 2 (dua) kali sehingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

- Bahwa benar Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo mengalami luka luka dan patah tangan akibat perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo terganggu melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rsu. Wulan Windy No.04/KET.VER/RM/RSWW/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 oleh dr. Nisha Santhey terhadap Sdr. M.RIDWAN BATUBARA ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

Pelipis kiri luka lecet ukuran 1,5 cm X 0,1 cm, luka lecet dibagian bahu kanan kemerahan ukuran 4,4 cm X 1,5cm, luka lecet dibagian pergelangan tangan ukuran 1,5cm X 0,5cm, memar dan bengkak dibagian lengan bawah kiri dan dibagian lengan kiri hingga jari merah kebiruan dan gerak terbatas. Kesimpulan:

- Luka lecet, memar, bengkak (Trauma benda tumpul).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenanga bersama;
- 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Para Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Anto Als Toeng** dan **Terdakwa Irwansyah Als Ujang** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenanga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Para Terdakwa melakukan pemukulan atas diri Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo;

Menimbang, bahwa pemukulan atas diri Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sedang berdiri di depan rumah kakak kandung Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo bernama Nuraidah Batubara di Jalan Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, pada saat itu Terdakwa Anto Alias Toeng datang membawa bambu menghampiri Saksi M. Ridwan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Als Edo dan mengatakan "Apa kau pepek nengok aku?", lalu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo menjawab "Kontol sama kau To!" kemudian ayah kandung Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo yang bernama Abdul Hamid datang melerai dengan cara berdiri diantara Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dengan Terdakwa Anto Alias Toeng, setelah itu ayah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo menyuruh Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo pulang ke rumah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo di pinggir rel kereta api, di tengah perjalanan ayah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo pulang ke rumah Nuraidah Batubara, sedangkan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berjalan terus lurus, namun ditengah perjalanan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, Terdakwa Anto Alias Toeng berlari mengejar Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan kemudian Terdakwa Anto Alias Toeng dengan menggunakan kedua tangannya memukul wajah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo akan tetapi berhasil Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo tangkis dengan kedua tangan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, sehingga Terdakwa Anto Alias Toeng terjatuh di aspal dengan posisi jatuh terlentang, selanjutnya antara Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan Terdakwa Anto Alias Toeng berkelahi di jalan, saya berulang kali memukuli wajah Terdakwa Anto Alias Toeng demikian juga Terdakwa Anto Alias Toeng membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan pada saat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berkelahi Ilman datang mendekati hendak membantu Terdakwa Anto Alias Toeng akan tetapi tidak bisa karena Ilman dipegangi oleh ayah kandungnya yang bernama Man Keleng dengan cara menarik tangan Ilman demikian juga Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo ditarik oleh orang yang bernama Mukhlisin, setelah itu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir bernama Reza, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib, saat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sedang berjalan kaki menuju rumah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melintas di Pos Kamling, saat itu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melihat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Terdakwa Irwansyah Als Ujang sedang menunggu di Pos Kamling dan ketika Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melintas di Pos Kamling Para Terdakwa yang masih merasa sangat emosi, mendekati Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo selanjutnya dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya Terdakwa Anto Alias Toeng memukul wajah dan dada Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sehingga Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo jatuh terlentang di jalan aspal, kemudian Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berusaha berdiri namun ketika hendak berdiri, Terdakwa Anto Alias Toeng kemudian menduduki perut Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sambil memukuli wajah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 (dua) kali dan dengan bersamaan Terdakwa Irwansyah Alias Ujang datang dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menjambak rambut Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, pada saat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 (dua) kali sehingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan, diketahui Para Terdakwa memukuli Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, dimuka umum atau secara terang-terangan yakni di depan rumah kaka Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo yang bernama Nuraidah Batu Bara, yakni ketika Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sedang berdiri, yakni tempat yang bisa dilalui oleh siapa saja dan pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama yakni Terdakwa Anto Alias Toeng memukuli dan menduduki perut Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sambil memukuli wajah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 (dua) kali dan dengan bersamaan Terdakwa Irwansyah Alias Ujang dengan menggunakan kedua tangannya, menjambak rambut Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, pada saat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo meronta-ronta Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menunjang pantat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 (dua) kali:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka elemen lain dari unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan / utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Alumunium Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Para Terdakwa melakukan pemukulan atas diri Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo:

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo adalah berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sedang berdiri di depan rumah kakak kandung Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo bernama Nuraidah Batubara di Jalan Alumunuim Gg. Banten Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, pada saat itu Terdakwa Anto Alias Toeng datang membawa bambu menghampiri Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan mengatakan "Apa kau pepek nengok aku?", lalu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo menjawab "Kontol sama kau To!" kemudian ayah kandung Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo yang bernama Abdul Hamid datang melerai dengan cara berdiri diantara Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dengan Terdakwa Anto Alias Toeng, setelah itu ayah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo menyuruh Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo pulang ke rumah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo di pinggir rel kereta api, di tengah perjalanan ayah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo pulang ke rumah Nuraidah Batubara, sedangkan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berjalan terus lurus, namun ditengah perjalanan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, Terdakwa Anto Alias Toeng berlari mengejar Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan kemudian Terdakwa Anto Alias Toeng dengan menggunakan kedua tangannya memukul wajah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo akan tetapi berhasil Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo tangkis dengan kedua tangan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, sehingga Terdakwa Anto Alias Toeng terjatuh di aspal dengan posisi jatuh terlentang, selanjutnya antara Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan Terdakwa Anto Alias Toeng berkelahi di jalan, saya berulang kali memukuli wajah Terdakwa Anto Alias Toeng demikian juga Terdakwa Anto Alias Toeng membalas pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo dan pada saat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berkelahi Ilman datang mendekati hendak membantu Terdakwa Anto Alias Toeng akan tetapi tidak bisa karena Ilman dipegangi oleh ayah kandungnya yang bernama Man Keleng dengan cara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN



putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Ilman demikian juga Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo ditarik oleh orang yang bernama Mukhlisin, setelah itu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan II Kel. Tanjung Mulia Hilir bernama Reza, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib, saat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sedang berjalan kaki menuju rumah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melintas di Pos Kamling, saat itu Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melihat Terdakwa Anto Alias Toeng dan Terdakwa Irwansyah Als Ujang sedang menunggu di Pos Kamling dan ketika Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo melintas di Pos Kamling Para Terdakwa yang masih merasa sangat emosi, mendekati Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa Anto Alias Toeng memukul wajah dan dada Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sehingga Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo jatuh terlentang di jalan aspal, kemudian Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo berusaha berdiri namun ketika hendak berdiri, Terdakwa Anto Alias Toeng kemudian menduduki perut Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sambil memukuli wajah Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 (dua) kali dan dengan bersamaan Terdakwa Irwansyah Alias Ujang datang dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menjambak rambut Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo, pada saat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo meronta-ronta Terdakwa Irwansyah Alias Ujang menunjang pantat Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo sebanyak 2 (dua) kali sehingga perkelahian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rsu. Wulan Windy No.04/KET.VER/RM/RSWW/IX/2023 tertanggal 16 September 2023 oleh dr. Nisha Santhey terhadap Sdr. M.RIDWAN BATUBARA ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

Pelipis kiri luka lecet ukuran 1,5 cm X o,1 cm, luka lecet dibagian bahu kanan kemerahan ukuran 4,4 cm X 1,5cm, luka lecet dibagian pergelangan tangan ukuran 1,5cm X 0,5cm, memar dan bengkak dibagian lengan bawah kiri dan dibagian lengan kiri hingga jari merah kebiruan dan gerak terbatas. Kesimpulan:

Luka lecet, memar, bengkak (Trauma benda tumpul)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi M. Ridwan Batubara Als Edo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Anto Alias Toeng dan Terdakwa Irwansyah Als Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN